



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan sebuah penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

FATMA, tempat lahir Dabo, tanggal lahir 12 Oktober 1996, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001/010 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tanggal 23 Desember 2024, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya secara lisan;

Menimbang bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjt yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjt atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 46/Pdt P/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh saya Rizki Ananda. N, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjt tanggal 11 Desember 2024, dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mutmainah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Mutmainah, S.H.

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. PNBP/ Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP | : | Rp 10.000,00 |
| Panggilan | : | |
| 4. Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp 135.000,00 |

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 46/Pdt P/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2